

DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA PEMILU TAHUN 2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI NOMOR : 84/PL.01.2-Kpt/7206/KPU-Kab/XI/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA TINGKAT KABUPATEN MOROWALI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 208 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan daftar Pemilih didalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
bahwa melaksanakan surat edaran Komisi Pemilihan Umum nomor : 1351/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 perihal penyelesaian Tindak Lanjut Data 31 juta Pemilih, pada tanggal 1 November 2018;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali adalah :

UU Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 11 Tahun 2000; UU nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 2 Tahun 2011; UU nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; UU nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik; UU nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; PKPU nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU 01 Tahun 2010; PKPU 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU 22 Tahun 2008; PKPU nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU nomor 32 Tahun 2018; PKPU nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; PKPU no. 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih didalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Surat Dinas KPU no. 1351/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 perihal penyelesaian Tindak Lanjut Data 31 juta Pemilih pada tanggal 1 November 2018; Berita Acara Rapat Pleno terbuka nomor : 266/PL.01.2-BA/7206/KPU-Kab/XI/2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Morowali pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dalam Keputusan KPU Kab. Morowali Nomor : 84/PL.01.2-Kpt/7206/KPU-Kab/XI/2018 diatur tentang :

- Menetapkan Daftar Pemilihan Tetap Hasil Perbaikan kedua tingkat Kabupaten Morowali pada Pemilu Tahun 2019;
- DPTHP-2 adalah 93.504 jumlah Pemilih

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 12 November 2018;
- Lampiran 3 halaman.